



PUTUSAN
Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CESSAR FARKIN IRAWAN BIN JUHRI**;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /29 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Karundang Rt.005 Rw.002 Kelurahan Karundang
Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **ELY NURSAMSIAH, S.H, M.Kn, AFWAN ROSMI FIKRIYUDDIN, S.H, M.H, RUNI YULYANTI, S.Sy, MURDIYATNA, S.H.**, Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pena Keadilan Nusantara yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Batani Ruko Banjarsari Permai Blok 2 No.06 Cipocok mJaya Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 03 Desember 2024 Nomor: 870/Pid.B/2024/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI tersebut dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lempeng Obat keras jenis TRAMADOL yang mana masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir Obat keras jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469 dan nomor IMEI 356785877049169;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena itu mohon supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan lisan penuntut umum (Replik) atas permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan lisan (Duplik) terdakwa atas Replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia **Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 17.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah tepatnya di Kampung Karundang Rt.005 Rw.002 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB **AVIN** (DPO/111.a/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024) datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk memberikan obat jenis Tramadol dengan tujuan untuk diperjual belikan sebanyak 7 (tujuh) lempeng dan 4 (empat) butir obat jenis Tramadol, dan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI simpan di dalam lemari pakaian, lalu yang 2 (dua) butir Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI gunakan sendiri, sedangkan yang 2 (dua) butir lagi Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI serahkan kepada saksi AZWAR AFRIAN Bin ABDUL MUKTI;
- Lalu sekira jam 19.30 WIB, Saksi LUTFI AFANDI Bin (Alm) SAMAN datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan langsung pergi;
- Kemudian sekira jam 22.00 WIB RIFKI juga datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk membeli obat jenis Tramadol

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



sebanyak 1 (satu) lempeng dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung pergi;

- Selanjutnya sekira jam 00.05 WIB AVIN (DPO/111.a/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024) datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk mengambil uang setoran hasil penjualan obat jenis Tramadol, setelah itu Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AVIN (DPO/111.a/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024) dan yang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI;

- lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 17.55 WIB ketika Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya mengamankan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI, dan ditemukan barang bukti berupa ;

- 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN;

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru muda dengan simcard XL dengna nomor 081717839469 dan imei 356785877049169 yang ditemukan di dalam saku depan celana yang sedang Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN gunakan;

- Kemudian Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)** tidak memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0273 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCI;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 17.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah tepatnya di Kampung Karundang Rt.005 Rw.002 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 WIB **AVIN** (DPO/111.a/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024) datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk memberikan obat jenis Tramadol dengan tujuan untuk diperjual belikan sebanyak 7 (tujuh) lempeng dan 4 (empat) butir obat jenis Tramadol, dan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI simpan di dalam lemari pakaian, lalu yang 2 (dua) butir Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI gunakan sendiri, sedangkan yang 2 (dua) butir lagi Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI serahkan kepada saksi **AZWAR AFRIAN Bin ABDUL MUKTI**;
- Lalu sekira jam 19.30 WIB, Saksi **LUTFI AFANDI Bin (Alm) SAMAN** datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan langsung pergi;
- Kemudian sekira jam 22.00 WIB **RIFKI** juga datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk membeli obat jenis Tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung pergi;
- Selanjutnya sekira jam 00.05 WIB **AVIN** (DPO/111.a/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024) datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI untuk mengambil uang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran hasil penjualan obat jenis Tramadol, setelah itu Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AVIN (DPO/111.a/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Juli 2024) dan yang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI;

- Lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 17.55 WIB ketika Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya mengamankan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI, dan ditemukan barang bukti berupa ;

- 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN;

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru muda dengan simcard XL dengna nomor 081717839469 dan imei 356785877049169 yang ditemukan di dalam saku depan celana yang sedang Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN gunakan;

- Kemudian Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras tidak memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0273 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCl;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi: KIKI FIRMASYAH Bin SALEMAN, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Direktorat narkoba Polda banten dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sediaan mengedarkan farmasi dan tindak pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda banten dan Sekitarnya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi RIHANUDIN dan juga dibantu rekan satu Tim lainnya dari Tim OPSNAL Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira Jam 17.55 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov.Banten;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi satu tim mendapatkan informasi tentang tindak pidana Undang-undang Kesehatan yang dilakukan oleh CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yaitu berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran obat keras jenis tramadol yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI , yang mana menurut informasi bahwa terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI adalah orang yang mengedarkan obat keras jenis tramadol di wilayah Kecamatan cipocok jaya kota serang dan sekitarnya, berdasarkan informasi tersebutlah, saya bersama rekan-rekan saya satu tim melakukan penyelidikan mengenai kebenarannya. Setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi ciri-cirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa: 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 butir obat jenis tramadol dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469, dan IMEI. 356785877049169;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis tramadol tersebut dari AVIN pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di rumah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CESSAR FARKIN IRAWAN yang beralamat di Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten dan Saksi menerangkan bahwa obat jenis tramadol tersebut adalah milik AVIN;

- Bahwa awalnya Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI mendapatkan oabat jenis tramadol dari AVIN tersebut sebanyak sebanyak 7 lempeng 4 butir obat jenis Tramadol dan CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI mendapatkan obat jenis tramadol dari AVIN tersebut dengan cara Avin datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI dan bertemu langsung dengan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI lalu AVIN langsung memberikan Obat jenis tramadol tersebut kepada Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN;

- Bahwa Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN mendapat mendapatkan obat jenis tramadol dari AVIN tersebut sudah 3 kali yaitu: - Pertama pertengahan bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol dan sudah terjual habis, yang -kedua: awal bulan Maret sebanyak 4 (empat) lempeng obat jenis tramadol dan sudah habis terjual, dan yang -Ketiga pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib sebanyak 7 (tujuh) lempeng 4 butir dan sudah sempat terjual sebanyak 2 (dua) lempeng sedangkan untuk yang 4 butir Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI gunakan sendiri sebanyak 2 butir dan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI berikan kepada teman Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yang bernama AZWAR sebanyak 2 butir dan sisa sebanyak 5 (lima) lempeng yang saat ini disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa AVIN memberikan obat kepada Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yaitu untuk diperjualbelikan kembali melalui Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi: RIHANUDIN Bin ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah anggota Polri berpangkat BRIGPOL yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KIKI FIRMANSYAH dan juga dibantu rekan satu Tim lainnya dari Tim OPSNAL Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira Jam 17.55 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov.Banten;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi satu tim mendapatkan informasi tentang tindak pidana Undang-undang Kesehatan yang dilakukan oleh CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yaitu berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran obat keras jenis tramadol yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI, yang mana menurut informasi bahwa terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI adalah orang yang mengedarkan obat keras jenis tramadol di wilayah Kecamatan cipocok jaya kota serang dan sekitarnya, berdasarkan informasi tersebutlah, saya bersama rekan-rekan saya satu tim melakukan penyelidikan mengenai kebenarannya. Setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi ciri-cirinya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa: 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 butir obat jenis tramadol dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469, dan IMEI. 356785877049169;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis tramadol tersebut dari AVIN pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di rumah CESSAR FARKIN IRAWAN yang beralamat di Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten dan Saksi menerangkan bahwa obat jenis tramadol tersebut adalah milik AVIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI mendapatkan oabat jenis tramadol dari AVIN tersebut sebanyak sebanyak 7 lempeng 4 butir obat jenis Tramadol dan CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI mendapatkan obat jenis tramadol dari AVIN tersebut dengan cara Avin datang ke rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI dan bertemu langsung dengan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu AVIN langsung memberikan Obat jenis tramadol tersebut kepada Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN;

- Bahwa Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN mendapat mendapatkan obat jenis tramadol dari AVIN tersebut sudah 3 kali yaitu: - Pertama pertengahan bulan Februari 2024 sebanyak 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol dan sudah terjual habis, yang -kedua: awal bulan Maret sebanyak 4 (empat) lempeng obat jenis tramadol dan sudah habis terjual, dan yang -Ketiga pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib sebanyak 7 (tujuh) lempeng 4 butir dan sudah sempat terjual sebanyak 2 (dua) lempeng sedangkan untuk yang 4 butir Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI gunakan sendiri sebanyak 2 butir dan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI berikan kepada teman Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yang bernama AZWAR sebanyak 2 butir dan sisa sebanyak 5 (lima) lempeng yang saat ini disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa AVIN memberikan obat kepada Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI yaitu untuk diperjualbelikan kembali melalui Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lempeng Obat keras jenis TRAMADOL yang mana masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir Obat keras jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469 dan nomor IMEI 356785877049169;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Bandung dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual dan atau mengedarkan sediaan Farmasi yaitu obat-obatan keras, yaitu obat jenis TRAMADOL;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten yaitu Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira Jam 17.55 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekira jam 12.30 WIB AVIN datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan Obat keras jenis tramadol dengan tujuan di perjualbelikan melalui Terdakwa sebanyak 7 lempeng 4 butir obat jenis Tramadol lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian, sedangkan untuk yang 4 butir Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 2 butir dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama AZWAR sebanyak 2 butir, sekira jam 19.30 Wib LUTFI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis tremadol sebanyak 1 (satu) lempeng kemudian Terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian Terdakwa obat jenis Tramadol tersebut lalu Terdakwa berikan kepada LUTFI sebanyak 1 lempeng dan LUTFI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000 lalu LUTFI langsung pergi. Sekira jam 22.00 Wib Rifki datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis tremadol sebanyak 1 (satu) lempeng kemudian Terdakwa ambil lagi dari dalam lemari pakaian Terdakwa obat jenis Tramadol tersebut lalu Terdakwa berikan kepada RIFKI sebanyak 1 lempeng dan RIFKI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000 lalu RIFKI langsung pergi. Sekira jam 00.05 Wib AVIN datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang setoran hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut lalu Terdakwa berikan uang tersebut kepada AVIN sebesar Rp.100.000 adapun sisanya sebesar Rp. 40.000 adalah keuntungan buat dan Terdakwa gunakan untuk membeli Roko;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira Jam 17.55 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten, Terdakwa diamankan oleh beberpa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian Ditresnarkona Polda Banten, dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti yaitu berupa:

- 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 butir obat jenis tramadol tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469, dan IMEI. 356785877049169 tersebut ditemukan di dalam saku depan celana yang sedang Terdakwa gunakan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik AVIN dan Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada teman Terdakwa yaitu LUTFI dan RIFKI, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polda Banten untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan khasiat obat jenis Tramadol tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa dan tidak pernah menjelaskan cara pemakaian obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol dan tanpa memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui efek dari penggunaan obat jenis Tramadol tersebut, jika digunakan atau diminum dengan cara berlebihan dan Terdakwapun tidak tahu efek dari penggunaan obat tersebut, jika digunakan atau diminum oleh orang yang sehat;
- Bahwa saat Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol tersebut tidak Terdakwa tulis cara pemakaian atau penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang diajukan penuntut umum yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten yaitu Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira Jam 17.55 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten;
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 13 juli 2024 sekira jam 12.30 WIB AVIN datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan Obat keras jenis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



tramadol dengan tujuan di perjualbelikan melalui Terdakwa sebanyak 7 lempeng 4 butir obat jenis Tramadol lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian, sedangkan untuk yang 4 butir Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 2 butir dan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama AZWAR sebanyak 2 butir, sekira jam 19.30 Wib LUTFI datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis tremadol sebanyak 1 (satu) lempeng kemudian Terdakwa ambil dari dalam lemari pakaian Terdakwa obat jenis Tramadol tersebut lalu Terdakwa berikan kepada LUTFI sebanyak 1 lempeng dan LUTFI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000 lalu LUTFI langsung pergi. Sekira jam 22.00 Wib Rifki datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis tremadol sebanyak 1 (satu) lempeng kemudian Terdakwa ambil lagi dari dalam lemari pakaian Terdakwa obat jenis Tramadol tersebut lalu Terdakwa berikan kepada RIFKI sebanyak 1 lempeng dan RIFKI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000 lalu RIFKI langsung pergi. Sekira jam 00.05 Wib AVIN datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang setoran hasil penjualan obat jenis Tramadol tersebut lalu Terdakwa berikan uang tersebut kepada AVIN sebesar Rp.100.000 adapun sisanya sebesar Rp. 40.000 adalah keuntungan buat dan Terdakwa gunakan untuk membeli Roko;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira Jam 17.55 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten, Terdakwa diamankan oleh beberpa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian Ditresnarkona Polda Banten, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti yaitu berupa:

- 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 butir obat jenis tramadol tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa.
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469, dan IMEI. 356785877049169 tersebut ditemukan di dalam saku depan celana yang sedang Terdakwa gunakan.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik AVIN dan Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada teman Terdakwa yaitu LUTFI dan RIFKI, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polda Banten untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjelaskan khasiat obat jenis Tramadol tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa dan tidak pernah menjelaskan cara pemakaian obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol dan tanpa memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui efek dari penggunaan obat jenis Tramadol tersebut, jika digunakan atau diminum dengan cara berlebihan dan Terdakwapun tidak tahu efek dari penggunaan obat tersebut, jika digunakan atau diminum oleh orang yang sehat;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol tersebut tidak Terdakwa tulis cara pemakaian atau penggunaannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Alternatif** sebagai berikut yaitu :

KESATU: Melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yaitu **Dakwaan KEDUA melanggar ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **Barangsiapa**;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



2. Unsur : ***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;***

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1.Unsur : *Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas **Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI** pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lain, bahwa awalnya Saksi KIKI bersama dengan Saksi RIHANUDIN serta rekan satu tim yang lainnya dari Tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran Obat jenis Tramadol yang dilakukan oleh Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI, di Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten, kemudian dilakukan penyelidikan didapatkan ciri-ciri fisik dari Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI tersebut, lalu ada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira Jam 17.55 WIB, Saksi Saksi KIKI bersama dengan Saksi RIHANUDIN serta rekan satu tim yang lainnya dari Tim Opsnal Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten menemukan dan mengamankan Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN di dalam rumah yang beralamat Kp. Karundang, RT/RW. 005/002, Kel/Ds. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota. Serang, Prov. Banten, kemudian dilakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengggeledahan badan pakaian dan rumah Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) lempeng obat jenis tramadol yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 butir obat jenis tramadol tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469, dan IMEI. 356785877049169 yang ditemukan di dalam saku depan celana yang sedang Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI gunakan, kemudian Terdakwa CESSAR FARKIN IRAWAN Bin JUHRI mengaku bahwa Obat jenis Tramadol milik AVIN dan Terdakwa sempat menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada teman Terdakwa yaitu LUTFI dan RIFKI, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Polda Banten untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0273 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jika bertitik tolak pada Pasal 145 Undang-undang nomor 17 tahun 2023, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa: Tramadol telah bertentangan dengan hukum karena Terdakwa dalam memperjualbelikan barang bukti tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan sama sekali akan tetapi Terdakwa melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras dimana terhadap peredaran maupun penggunaan obat-obat keras tersebut haruslah dengan resep dokter ataupun atas rekomendasi dari ahli kesehatan atau dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI dan tujuan Terdakwa mengedarkan adalah untuk diperjualbelikan, sehingga Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari **Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena peredaran obat keras tersebut bisa membahayakan jiwa pemakainya/masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran obat/sediaan farmasi tanpa ijin yang berwajib;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya itu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan disisi lain mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringkan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan tersebut pada amar Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan serta menjamin tertib hidup dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan mensyaratkan penjatuhan hukuman selain pidana penjara juga pidana Denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lempeng Obat keras jenis TRAMADOL yang mana masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir Obat keras jenis TRAMADOL;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469 dan nomor IMEI 356785877049169;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka akan diperintahkan Dirampas Untuk Dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan lebih lanjut statusnya dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan ketentuan KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Cessar Farkin Irawan Bin Juhri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Cessar Farkin Irawan Bin Juhri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lempeng Obat keras jenis TRAMADOL yang mana masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 50 (lima puluh) butir Obat keras jenis TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru, dengan simcard XL dengan nomor 081717839469 dan nomor IMEI 356785877049169;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, **Riyanti Desiwati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dessy Darmayanti, S.H., M.H.**, dan **David Panggabean, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADANG SUJANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Nia Yuniawati, S.H..MH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasehat Hukumnya**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Srg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)